

TINJAUAN SYARIAH TERHADAP BADAN HUKUM KOPERASI UNTUK BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

*Oleh: Hj. Norvadewi**

Abstract: The improvement of Islamic financial institutions in Indonesia has been grown rapidly. The alternative form such as Baitul Mal wat Tamwil (BMT) is needed to serve this group. The interesting point of BMT is that institution has any relationship with the Cooperative Departement of Indonesia, because the majority of BMTs are based on cooperative form. There were relevant basic concept relationships between cooperatie and BMT management but there was a fundamental different between ooperative and BMTs that is the practice of “Riba”.

Kata Kunci: *Badan Hukum, Koperasi, BMT*

Pendahuluan

Keinginan dilaksanakannya ekonomi Islam timbul dari kesadaran bahwa Islam adalah ajaran yang komprehensif dan universal yang di dalamnya memuat ajaran segenap aspek kehidupan manusia termasuk bidang ekonomi. Selain itu kegagalan system ekonomi sosialis dan kapitalis dengan terjadinya krisis moneter sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian hampir semua negara di dunia. Krisis yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi menjadikan setiap negara mencari solusi dalam mengatasi krisis akan mampu bertahan. Di Indonesia sendiri, dampak krisis global menimpa hampir semua sektor kehidupan, terutama bidang ekonomi, hal ini dapat dilihat dari ketidak stabilan nilai tukar rupiah, gelombang PHK yang semakin kencang bahkan banyaknya usaha-usaha ekonomi mikro yang mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi seperti ini, sistem ekonomi Islam dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi krisis.

Di Indonesia, pelaksanaan sistem ekonomi Islam yang sudah dimulai sejak tahun 1992 semakin marak dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan Islam baik bank maupun non bank. Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang berorientasi pada masyarakat Islam lapisan bawah. Kelahiran BMT merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam

* Penulis adalah Dosen Tetap Jurusan Syariah Muamalah STAIN Samarinda

rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.¹

BMT yang berkembang didirikan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap; pertama dapat dimulai sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), dan jika telah mencapai nilai aset tertentu kemudian menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi. Jika mencapai keadaan di mana para anggota dan pengurus siap dengan baik untuk mengelola koperasi, maka BMT dapat dikembangkan menjadi badan hukum koperasi.

Kebijakan ini dilakukan karena legalitas usaha yang diakui di Indonesia hanya tiga : Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koperasi. Dengan demikian, pilihan legalitas paling logis bagi BMT adalah koperasi. Maka badan hukum dan model BMT adalah koperasi bukan lembaga keuangan, yayasan bukan pula KSM atau yang lainnya. Dengan demikian pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan Departemen Koperasi, bukan yang lainnya.

Makalah ini akan mengupas mengenai badan hukum koperasi untuk BMT melalui tinjauan syariah yang akan dilihat melalui kesesuaian konsep koperasi dengan nilai-nilai syariah Islam dan bagaimana hukum berkoperasi dalam Islam kemudian telaah kritis terhadap badan hukum koperasi untuk BMT.

Hukum Koperasi Dalam Islam

Pembahasan mengenai spektrum hukum Islam sangat luas dan di dalam penetapan hukumnya dapat melalui prosedur dan metode yang beragam. Jika hukum suatu masalah tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunnah, maka penetapan hukumnya dapat dilakukan melalui ijtihad, sehingga terdapat metode-metode penerapan hukum secara *qiyas*, *ijma*, *istislah*, *istihsan* dan lainnya yang biasa disebut hukum *dzanni*. Hal ini terjadi pula di dalam penetapan hukum berkoperasi.

Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'awuniah*) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu² yang membagi syirkah menjadi 4 macam, yaitu : *Syirkah Abdan*, *Mufawadah*, *Wujuh*, dan *Inan*.³

¹ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, (Jakarta : PINBUK, tt), h. 1

² *Syirkah Abdan*; *kerjasama pekerjaan*, *syirkah Mufawadah*, kerjasama dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya, *Syirkah Wujuh*, kerjasama berdasarkan kepercayaan perjanjian *profit sharing*, *Syirkah 'Inan*; kerjasama berdasar *profit dan loss sharing* sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir : Darul Qalam, tt), h. 349

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Volume III, (Libanon : Dar al Fikr, 1981), h. 294-298.

Sebagian ulama menganggap koperasi (*syirkah ta'awunyah*) sebagai akad mudharabah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang mana satu pihak menyediakan modal sedang pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi keuntungan) menurut perjanjian.⁴

Mahmud Syaltut tidak setuju dengan pendapat tersebut, sebab *syirkah ta'awunyah* tidak mengandung unsur mudharabah yang dirumuskan oleh para fuqaha (satu pihak menyediakan modal dan pihak lain melakukan usaha) karena *syirkah ta'awunyah* (yang ada di Mesir), modal usahanya berasal dari anggota pemegang saham dan usaha itu dikelola oleh pengurus dan karyawan yang dibayar oleh koperasi menurut kedudukan dan fungsinya masing-masing. Dan jika pemegang saham turut mengelola maka ia berhak digaji sesuai dengan sistem yang berlaku.⁵ Menurut Syaltut, koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi yang mempunyai banyak manfaat, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemegang saham, memberi lapangan kerja kepada para karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya yang di dalamnya tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan, dikelola secara demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada semua anggota dengan ketentuan yang berlaku, sehingga *syirkah* ini dibenarkan dalam Islam.⁶

Sedangkan Abdurrahman Isa menyatakan bahwa *syirkah ta'awunyah* (koperasi) adalah *syirkah musahamah*, artinya *syirkah* yang dibentuk melalui pembelian saham-saham oleh para anggotanya. Karena itu *syirkah* ini adalah *syirkah amwal* (badan kumpulan modal) bukan *syirkah asykhah* (badan kumpulan orang), karena di dalam koperasi yang tampak bukan kepribadian para anggota pemilik saham. Menurut Isa, koperasi boleh di dalam Islam dan halal deviden yang diterima para anggota dari hasil usaha koperasi selama koperasi itu tidak mempraktekkan usaha yang mengandung riba dan menjalankan usaha-usaha yang haram.⁷

Asnawi Hasan menemukan adanya kesesuaian dengan etika Islam dan menyatakan wajib bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam membina dan mengembangkan kehidupan berkoperasi dan merupakan dosa bagi mereka yang menghalang-halangi perkembangan koperasi itu.⁸

⁴ *Ibid*, h. 212

⁵ Mahmud Syaltut, *Ibid*, h. 348

⁶ *Ibid*, h. 349-350

⁷ Abdurrahman Isa, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, (Mesir : Mathba'ah Mukhaimin, tt), h. 65-68

⁸ Asnawi Hasan, *Op.cit*, h. 173

Khalid Abdurrahman Ahmad, penulis Timur Tengah berpendapat haram bagi umat Islam berkoperasi dan beliau mengharamkan pula harta yang diperoleh dari koperasi.⁹ Alasan pengharaman koperasi yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-Jam'iyah al-Ta'awuniyah*, pertama disebabkan karena prinsip-prinsip keorganisasian yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariah di antaranya persyaratan anggota yang hanya membatasi satu golongan saja sehingga dianggap akan melahirkan kelompok yang eksklusif. Kedua, pembagian keuntungan koperasi yang dilihat dari segi pembelian atau penjualan anggota di koperasinya. Cara ini dianggap menyimpang dari ajaran Islam, karena menurut bentuk kerjasama dalam Islam (secara klasik) hanya mengenal pembagian keuntungan atas dasar modal, jerih payah atau keduanya. Alasan selanjutnya adalah didasarkan penilaiannya mengenai tujuan utama pembentukan koperasi dengan persyaratan anggota dari golongan ekonomi lemah yang dianggap hanya bermaksud untuk menentramkan mereka dan membatasi keinginannya serta untuk memperlakukan mereka dengan ucapan dan teori-teori utopis.

Pendapat ini didukung oleh Taqyudin An-Nabhani dengan alasan; kesepakatan dalam koperasi sebenarnya tidak pernah terjadi karena hanya modal yang melakukan perseroan, koperasi dari segi dasarnya tidak pernah dianggap terbentuk dan tidak mempunyai badan, pembagian laba menurut hasil pembelian atau produksi, bukan menurut modal atau kerja.¹⁰

Alasan pengharaman ini merupakan hasil ijihad yang bersifat *dzan* dan hal itu juga tidak seluruhnya tepat karena di Indonesia, anggota koperasi tidak hanya diperuntukkan bagi golongan ekonomi lemah karena seluruh rakyat Indonesia dianjurkan untuk berkoperasi. Selain itu penarikan kesimpulan bahwa dalam usaha koperasi secara klasik atau dalam tradisi Islam tidak mengenal pembagian keuntungan atas dasar pembelian dan penjualan (anggota di koperasinya) yang kemudian dijadikan dasar penolakan terhadap koperasi, namun kesimpulan ini tidak ditandai oleh adanya *ijma'* (konsensus) ulama terhadapnya.¹¹

Namun penetapan hukum wajib berkoperasi bagi umat Islam di Indonesia juga belum diterima. Karena, pertama konstitusi meyakini bahwa ada tiga bangun usaha di Indonesia yaitu koperasi, swasta dan BUMN walaupun terdapat arah koperasi dijadikan soko guru

⁹ Khalid Abdurrahman Ahmad, *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah*, cet. Kedua, (Riyadh : Mahtabah al Madinah, 1976), h. 140-142

¹⁰ Taqyudin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996), h. 189-190

¹¹ Ahmad Dimiyati, dkk, *Ibid*, h. 80-81

perekonomian nasional. Kedua, sumber-sumber ekonomi bagi umat Islam sangat luas sehingga bisa berkiprah di mana saja, tidak hanya di koperasi dan ketiga sejak semula koperasi memerlukan kesukarelaan sedangkan keempat koperasi masih terbatas jangkauannya sehingga masih sulit bagi rakyat untuk berkoperasi.¹²

Selain melihat nilai-nilai etis koperasi, penetapan hukum koperasi dapat dipertimbangkan melalui kaidah *Ushul al Fiqh*, dimana hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *istislah* atau *al mashlaha*. Ini berarti ekonomi Islam harus memberi prioritas pada kesejahteraan bersama yang merupakan kepentingan masyarakat dan jika menyoroti fungsi koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat dan alat pendemokrasian ekonomi, maka prinsip *istislah* dipenuhi oleh koperasi.¹³

Demikian juga dilihat dari prinsip *istihsan* (metode preferensi), koperasi dapat dilihat dari isegi makro maupun mikro. Pada tingkat makro berarti mempertimbangkan koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling dekat dengan Islam dibanding kapitalisme dan sosialisme, sedangkan pada tingkat mikro berarti melihat terpenuhinya prinsip hubungan sosial secara saling menyukai, yang dicerminkan pada prinsip keanggotaan terbuka dan sukarela, prinsip mementingkan pelayanan anggota dan prinsip solidaritas.¹⁴

Kesemuanya ini memberikan jalan ke arah *istimbath* (penetapan hukum syariah) terhadap koperasi yang tidak lagi mewajibkan atau mengharamkan bolehnya berkoperasi. Berdasarkan hasil *istimbath* dengan menggunakan *ijtihad*, maka kembali kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat.

Kesesuaian Prinsip Koperasi dengan Prinsip Islam

Pembahasan tentang ekonomi dalam Islam dimasukkan pada aspek ajaran muamalah yang mempunyai dua macam, yaitu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan materi (*muamalah madiyah*) dan yang menyangkut pergaulan hidup sosial (*muamalah al adabiyah*).¹⁵

Menggabungkan kedua hal di atas dipandang sama dengan menggaris bawahi koperasi sebagai salah satu dari sejumlah bentuk kegiatan ekonomi yang tengah dikembangkan saat ini yang

¹² *Loc.cit.*

¹³ *Loc.cit.*

¹⁴ *Op.cit.*, h. 82

¹⁵ Ahmad Dimiyati dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, (Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia, 1989), h. 69-70

merupakan bangun ekonomi yang berwatak sosial dengan berpadunya nilai ekonomi dan sosial di dalamnya. Untuk selanjutnya mendudukan koperasi dalam pandangan atau kerangka ajaran Islam.

Koperasi adalah organisasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lain. Perbedaan ini terletak pada sistem nilai etis yang melandasi kehidupannya dan terjabar dalam prinsip-prinsipnya yang kemudian berfungsi sebagai norma-norma etis yang mempolakan tata laku koperasi sebagai ekonomi.¹⁶ Ciri utama koperasi adalah kerjasama anggota dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Dari pengertian dan ciri koperasi dapat disimpulkan bahwa falsafah atau etik yang mendasari gagasan koperasi sesungguhnya adalah kerjasama, gotong royong dan demokrasi ekonomi, menuju kesejahteraan umum. Melihat dari segi falsafah atau etik yang mendasari gerakan koperasi, kita temukan banyak segi yang mendukung persamaan dan diberi rujukan dari segi ajaran Islam, antara lain penekanan akan pentingnya kerjasama dan tolong menolong (ta'awun), persaudaraan (ukhuwah) dan pandangan hidup demokrasi (musyawarah). Di dalam Islam kerjasama dan tolong menolong sangat dianjurkan sebagaimana disebutkan dalam QS. Al Maidah ayat 2 : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"*.

Selain kerjasama dan tolong menolong dalam koperasi juga ditekankan unsur musyawarah. Ajaran Islam sangat menganjurkan pentingnya musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat, sikap maupun langkah-langkah dalam mengusahakan sesuatu. Anjuran bermusyawarah ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 59.¹⁷ Ayat ini dijadikan pedoman bagi setiap muslim khususnya bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dalam setiap persoalan. Dengan musyawarah, setiap orang mempunyai hak yang sama, tidak ada diskriminasi. Persamaan hak juga ditemukan di dalam koperasi melalui asas satu anggota satu suara yang dijamin melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum musyawarah tertinggi yang minimal dilaksanakan setahun sekali. RAT memberi ikatan keorganisasian dalam hal kesamaan kedudukan, mengundang partisipasi, menentukan hak dan kewajiban anggota serta mengikat

¹⁶ Asnawi Hasan, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed), (Jakarta : UI Press, 1987), h. 158

¹⁷ *"Maka disebabkan oleh rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"...*

tanggung jawab dalam hal keuntungan dan kerugian.¹⁸ RAT merupakan manifestasi dari kerjasama yang dilakukan secara sukarela dan terbuka. Prinsip suka rela dan terbuka merupakan prinsip koperasi yang sesuai dengan prinsip Islami. Kerjasama dan musyawarah mencerminkan adanya persaudaraan (*ukhuwah*) yang dicita-citakan sebagai ciri ideal umat Islam. Hal ini menunjukkan kesesuaian nilai-nilai ta'awun, musyawarah dan ukhuwah dengan nilai kerjasama, demokrasi, sukarela, terbuka dan kekeluargaan dalam koperasi.

Selain itu kesesuaian koperasi dengan Islam dapat dilihat dari mekanisme operasional atau pola tata laku operasional adalah melalui sistem imbalan (keuntungan atau fasilitas) yang diterima anggota yang sesuai dengan peran serta kontribusinya bagi koperasi. Hal ini sesuai dengan prinsip balas jasa di dalam Islam. Islam mengajarkan seseorang hanya menerima apa yang ia usahakan sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. Al Zalzalah ayat 7-8 : "*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.*"

Hal lain dapat dilihat mengenai Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, bahwa maksimisasi SHU bukan tujuan dan pemanfaatan sebagian SHU diperuntukkan bagi kemaslahatan umum. Hal ini menghindari usaha-usaha eksploitatif, menekankan pelayanan anggota dan memperhatikan kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan nilai kebersamaan dan cita-cita keadilan sosial dalam Islam.¹⁹ Dalam mewujudkan keadilan sosial ini, Islam menentang penimbunan kekayaan pada segelintir orang tanpa membelanjakannya ke jalan Allah melalui lembaga-lembaga zakat, infak dan shodaqah dan yang lainnya yang mempunyai *multiplier effect* ke arah terwujudnya keadilan sosial tersebut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah QS. At Taubah ayat 34 : "*Dan orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*"

Ajaran Islam menghendaki adanya redistribusi kekayaan secara merata, misalnya bagi fakir miskin, anak yatim, orang yang memintaminta atau yang haknya dirampas, juga dengan tegas dinyatakan bahwa kekayaan atau komoditi tidak boleh berputar di antara orang-orang kaya saja. Hal ini disebutkan dalam QS. Al Hasyr ayat 7: "*Apa saja harta rampasan (fa-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

¹⁸ Ahmad Dimiyati, dkk, *Ibid*, h. 72-73

¹⁹ *Ibid*, h. 75

Perwujudan keadilan sosial dengan pendekatan ini mencerminkan output demokratisasi sistem ekonomi Islam, yang selaras dengan tujuan koperasi sebagai alat pendemokrasian ekonomi. Hal ini menandakan bahwa Islam dan koperasi mempunyai tujuan yang sama yaitu mencapai demokratisasi ekonomi. Dengan praktek demokratis koperasi, maka terlihat bahwa cara kerja dalam pengelolaan koperasi merupakan cara yang Islami. Hal ini menunjukkan kesesuaian pola operasional koperasi dengan Islam.

Telaah Badan Hukum Koperasi Untuk BMT

Dilihat dari kesesuaian prinsip koperasi dalam Islam dan hukum kebolehan koperasi dalam Islam, maka koperasi adalah sebuah lembaga yang dapat diterapkan untuk BMT. Kebolehan ini juga didasarkan pada relevansi konsep antara koperasi dan BMT yang dapat dilihat dari *pertama*, latar belakang dan sejarah kelahiran kedua lembaga ini adalah sama-sama dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat golongan bawah sebagai reaksi terhadap sistem ekonomi yang berlaku pada waktu itu. Koperasi lahir sebagai sarana dan protes atas sistem ekonomi kapitalis yang menindas dan mengakibatkan penderitaan pada rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu juga BMT yang lahir karena keberadaan BMI dan BPR (S) yang belum dapat menjangkau masyarakat golongan ekonomi bawah. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala, diantaranya peraturan perundang-undangan, perizinan yang rumit dan lama serta mobilisasi dana yang sulit. BMT lahir sebagai alternatif untuk mengatasi keadaan ini.²⁰

Kedua, dengan mengacu pada pengertian yang dikandung keduanya dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga ini sama-sama mengandung dua unsur. Unsur tersebut adalah unsur ekonomi dan unsur sosial yang saling berkaitan. Ini merupakan bukti bahwa kedua lembaga ini tidak hanya bergerak di bidang bisnis namun aspek sosialnya juga tidak dilupakan.

Ketiga, relevansi ini juga dilihat melalui prinsip-prinsip dasar yang dikandung oleh kedua konsep ini. Dalam prinsip-prinsip dasar keduanya ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan. Pada intinya kedua lembaga ini berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pengelolaan yang sarat dengan nilai-nilai etik dan

²⁰ M. Akhyar Adnan, *Beberapa Issue Di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*, Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, (diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY), 1999. Sejarah Koperasi dapat dilihat pada Nindyo Pramono, *Beberapa Aspek Koperasi pada umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, (Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen, 1986), h. 43

moral yang tinggi. Yang ini juga akan membedakan kedua lembaga ini dengan bentuk-bentuk usaha ekonomi lainnya.

Keempat, adanya kesamaan tujuan pada kedua lembaga tersebut. Tujuan yang terkandung adalah sama-sama berusaha untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama bagi golongan masyarakat kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat.

Kelima, berdasarkan pada fungsi dan peranan dari koperasi dan BMT terlihat bahwa keduanya mempunyai dua fungsi. Fungsi tersebut adalah fungsi sosial dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Sedangkan peranan kedua lembaga tersebut adalah sebagai motor penggerak perekonomian dengan mengembangkan dan membangun potensi serta kemampuan masyarakat lapisan bawah untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Bahkan koperasi dijadikan soko guru bagi perekonomian nasional.

Keenam, jika mengacu pada konsep mekanisme kerja antara koperasi dan BMT, akan ditemukan bahwa kedua lembaga ini diusahakan untuk bergerak pada tiga sektor, yaitu sektor jasa keuangan melalui simpan pinjam, sektor sosial dan sektor riil.²¹ Selain itu dalam alat kelengkapan organisasi koperasi dan BMT ditemukan adanya Dewan Pengawas. Dewan pengawas itu bertugas untuk mengendalikan dan mengawasi kedua lembaga itu. Tujuan pengendalian dan pengawasan ini adalah agar dalam kegiatannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan penyelewengan oleh pengurus di dalam pengelolaannya.

Berdasarkan analisis ini, maka terdapat kesamaan konsep antara koperasi dan BMT sehingga hal ini mendukung dijadikannya koperasi sebagai badan hukum untuk BMT. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap badan hukum koperasi untuk BMT, yaitu :

1. Perlu adanya mekanisme yang mampu menjamin dilaksanakannya koperasi sesuai dengan prinsip dasarnya karena dalam prakteknya telah banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan prinsip dasar tersebut seperti koperasi yang telah banyak kehilangan jati dirinya karena meninggalkan fungsi sosialnya dan lebih berorientasi pada fungsi ekonomi, prinsip kemandirian yang ada pada koperasi juga tidak terlaksana, hal ini dapat dilihat dari besarnya intervensi pemerintah terhadap koperasi.²² Dalam hal ini peran dari semua pihak, khususnya

²¹ Hertanto Widodo dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah), Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, (Jakarta : Mizan, 1999), h. 84. lihat juga Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta : BPF, 1997), h. 79-81

²² Kemas H. Ahmad dan Berbudi Tjokrowinoto dalam Sarjono Amsan, *Mempertegas Prinsip dan Jatidiri Koperasi* dalam Wartakop No. 94 – Th. XX – April 2000

yang berkaitan dengan lembaga ini (Pemerintah, Departemen Koperasi dan semua yang terlibat) sangat dibutuhkan dalam rangka meluruskan kesalahan memahami konsep dasar koperasi yang berakibat terjadinya penyimpangan. Kemudian perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terutama oleh Dewan Pengawas dalam pelaksanaan koperasi dalam hal ini peran DEKOPIN selaku lembaga tertinggi koperasi sangat penting. Begitu juga pada BMT, peran Dewan Pengawas Syariah perlu lebih ditingkatkan agar dalam mekanisme kerja BMT tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

2. BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengganti sistem bunga yang biasa diterapkan dalam sistem perkoperasian di Indonesia²³ dengan sistem yang sesuai dengan prinsip Islam yaitu bagi hasil, sehingga merancang sebuah konsep lembaga koperasi syariah adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan.

Kesimpulan

Hukum koperasi dalam perspektif Islam berdasarkan hasil istimbath dengan menggunakan ijtihad pada dasarnya dapat dikembalikan kepada sifat koperasi sebagai praktek muamalah, maka ditetapkan hukum koperasi adalah mubah yang berarti diperbolehkan. Sebagaimana diketahui bahwa asal usul hukum muamalah dibolehkan selain hal-hal yang secara tegas dilarang oleh syariat.

Selain terdapat kesesuaian antara konsep koperasi dengan BMT, namun ada perbedaan yang mendasar, yaitu adanya mekanisme riba dalam koperasi. Untuk itu agar koperasi dapat tetap dijadikan sebagai badan hukum BMT maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan yang mengacu kepada syariah yang tidak memperbolehkan riba. Disamping juga koperasi harus membenahi diri agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari konsep dasar dan tujuannya.

²³ Mekanisme bunga pada koperasi disebutkan dalam prinsip-prinsip dasar koperasi, lihat Revrison Baswir, *ibid*, h. 56

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. Akhyar, *Beberapa Issue Di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*, Makalah disajikan dalam Seminar dan Talk Show Peran Ulama Dalam Sosialisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, (diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY), 1999.
- Ahmad, Kemas H. dan Berbudi Tjokrowinoto dalam Sarjono Amsan, *Mempertegas Prinsip dan Jatidiri Koperasi* dalam Wartakop No. 94 – Th. XX – April 2000
- Ahmad, Khalid Abdurrahman, *Al Tafqir al Iqtisad fi al-Islamiyah*, cet. Kedua, Riyadh : Mahtabah al Madinah, 1976.
- Baswir, Revrison, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta : BPF, 1997.
- Dimiyati, Ahmad dkk, *Islam dan Koperasi, Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*, Jakarta : Koperasi Jasa Indonesia, 1989.
- Hasan, Asnawi, *Koperasi dalam Pandangan Islam, Suatu Tinjauan dari Segi Falsafah Etik*, dalam *Membangun Sistem Ekonomi Nasional, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Sri Edi Swasono (ed), Jakarta : UI Press, 1987.
- Isa, Abdurrahman, *Al-Mu'amalat al-Haditsah wa Ahkamuha*, Mesir : Mathba'ah Mukhaimin, tt.
- Nabhani, Taqyudin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Cet. Kedua Terj. Moh. Maghfur Wachid, Surabaya : Risalah Gusti, 1996.
- Pramono, Nindy, *Beberapa Aspek Koperasi pada umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*, Yogyakarta : Taman Pustaka Kristen, 1986.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta : PINBUK, tt
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Volume III, Libanon : Dar al Fikr, 1981.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatwa*, Mesir : Darul Qalam, tt.
- Widodo, Hertanto dkk, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah), Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil*, Jakarta : Mizan, 1999.

